

ABSTRAK

Kemudahan akses informasi menjadi salah satu penyebab dari munculnya tindak pidana, salah satunya adalah pemanfaatannya sebagai referensi dalam melakukan tindak pidana. Mekanisme proses peradilan pidana di Indonesia terdiri dari 4 (empat) tahap yang saling berkaitan, yaitu penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Peran penyidik dalam rangkaian proses penyidikan menjadi hal yang esensial dalam seluruh rangkaian proses peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran proses penyidikan terhadap keberhasilan pembuktian perkara pidana di pengadilan, serta untuk mengetahui tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam membuat terang tindak pidana pembunuhan berencana.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode *yuridis-normatif* dengan spesifikasi penelitian *deskriptif analitis* yang berfungsi untuk menyajikan pemaparan lengkap, terstruktur, dan mendetail mengenai suatu keadaan yang sedang dikaji. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sebagai data pendukung, peneliti juga menggunakan hasil wawancara sebagai data primer untuk memperkuat jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu pelaksanaan peran penyidikan dalam pembuktian perkara di pengadilan berdasarkan Berkas Perkara Penyidikan Nomor BP/26/XII/2022/RESKRIM di Polresta Magelang. Keberhasilan penyidikan memainkan peran penting dalam menentukan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan, penyidik harus mampu menemukan bukti yang mengarah pada unsur “berencana” dalam tindak pidana tersebut. Begitu pula tindakan penyidik dalam membuat terang tindak pidana memiliki keterkaitan erat dengan pembuktian di pengadilan. Hal tersebut dapat dilihat pada kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Dho Daffa Syadilla yang melakukan tindak pidana berupa meracuni keluarganya dengan racun *arsenic tioxide* dan kalium sianida. Peran penyidik dalam melakukan upaya-upaya yang berupa sinkronisasi terhadap fakta hukum, alat bukti hingga barang bukti yang ditemukan saat di lapangan yang dinilai penting. Meskipun terdapat kendala atau hambatan yang dialami oleh penyidik berupa tindakan yang dilakukan pelaku seperti menghilangkan jejak tindak pidananya dan berusaha menghalangi proses penyidikan seperti autopsi terhadap korban pembunuhan berencana tersebut.

Kata Kunci: Penyidikan, Pembuktian, Tindak pidana Pembunuhan Berencana.